



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 05 Maret 1977, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Blangkunang, RT 005 RW 005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOHA MASRUR, S.H.I., M.H., SUBUR T., DESI W.A, TOLIB M.S.H., dan AYU NUR N., S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Indrakila No 38, Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 04 Agustus 1978, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bengkek, RT 002 RW 001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, dengan Akta Nikah Nomor XXX, sebagaimana tercatat dalam Fotocopy Salinan Sesuai dengan Aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
- 2.----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 1 tahun di rumah kontrakan di Padalarang, Bandung, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kopo, Bandung selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua Penggugat, terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah bersama di Dusun Bengkek, RT 002 RW 001, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 13 tahun 3 bulan;
- 3.-----Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
 - 1.- Maesyi Indriyani, NIK. 3305014504000004, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 05-04-2000, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: SLTP, sekarang sudah hidup mandiri dan sudah berkeluarga;
 - 2.----Deni Setiawan, NIK. 3305011504030001, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 15-07-2003, jenis kelamin: Laki-laki, pendidikan: belum SLTP, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- 4.- -Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik, Tergugat juga berkali-kali mengucap talak kepada Penggugat sebagai istrinya;
- 5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2023, dengan penyebab tetap seperti pada posita 4 dan pada saat Penggugat tidak memiliki uang, Penggugat meminta nafkah uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, namun Tergugat menolak disertai dengan melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sampai tega

Hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacak-acak makanan yang sedang dibereskan Penggugat di dalam kardus hingga robek dan berceceran didepan anak dan saudara-saudara Penggugat. Akhirnya Penggugat pergi dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Ibu Darsinah di Dukuh Blangkunang, RT 005 RW 005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, yang sampai dengan saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6.-----Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7.---Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;

8.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara; Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1.----- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.----- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3.----- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
4. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asrori, H., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Juni 2024, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan tertanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Penambahan isi posita 4 sebelumnya berbunyi

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik, Tergugat juga berkali-kali mengucapkan talak kepada Penggugat sebagai istrinya;

Adapun penambahannya sebagai berikut :

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan November 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah uang kepada Penggugat sehingga kebutuhan keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik, Tergugat juga berkali-kali mengucapkan talak kepada Penggugat sebagai istrinya. **Tergugat sangat egois maunya menang sendiri seperti semua orang harus nurut dengan perkataan Tergugat, Tergugat juga tidak bisa menghormati orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau untuk bertegursapa dengan saudara-saudara Penggugat. Ketika orang tua Penggugat hendak menumpang mandi dirumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung membanting pintu kamar mandinya;**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 20 Juni 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil - dalil, pernyataan maupun argumen yang termaktub di dalam Gugatan Cerai Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas dan di buktikan kebenarannya;
2. Bahwa Jawaban Tergugat atas Gugatan Cerai nomor 1, 2, dan 3 adalah benar, maka tidak perlu kami tanggapi;
3. Bahwa Jawaban Tergugat atas Gugatan Cerai nomor 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa di dari bulan November 2014 rumah

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Tergugat juga selalu memberikan rutin memberika nafkah kepada Penggugat ± Rp 100.000,- (seratus ribu) per hari, namun yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat pada September 2023 menjalin hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama RIDHO RISMAN SYHA orang Lampung Tengah;

4. Bahwa Jawaban Tergugat atas Gugatan Cerai Penggugat Nomor 5 Tergugat tidak benar, Tergugat tidak pernah menolak permintaan Penggugat untuk memberikan nafkah, akan tetapi pada itu Tergugat sedang sakit sehingga Penggugat tidak dapat bekerja dan tidak benar juga bahwa Tergugat mengacak-ngacak makanan akan tetapi Tergugat mencoba menghalangi Penggugat yang bersiap-siap untuk pergi dari rumah kediaman Pengugat dan Tergugat;

5. Bahwa Jawaban Tergugat atas Gugatan Cerai Penggugat Nomor 6 Tergugat tidak benar, Tergugatlah yang meminta bantuan keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat masih ingin rumah tangga dengan Penggugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis kembali.

6. Bahwa Jawaban Tergugat atas Gugatan Cerai Penggugat Nomor 7 dan 8, bahwa isi gugatan cera Penggugat mengada-ada dan Tergugat keberatan untuk dicera;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudi apalah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan cerai Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Pengugat telah mengajukan replik tertanggal 27 Juni 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara tanggal 27 Juni 2024;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 4 Juli 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara tanggal 4 Juli 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domosili Penggugat, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yaitu:

1. XXX, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun XXX Rt 02 Rw 01 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah XXX kandung Penggugat;

- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini ikut Tergugat;

- B
ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian menurut cerita dari Penggugat, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya yang tidak tercukupi;

- B
ahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, namun saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan dan Tergugat tidak menghormati saksi sebagai orang tua;

- B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 bulan,

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXo, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXung Rt 012 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah bersamam dan telah dikaruniai 2 anak yang saat ini ikut Tergugat;

- B
ahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun bahkan telah pisah rumah;

- B
ahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat, namun saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan;

- B
ahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 8 bulan, masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- B
ahwa penyebab pisah rumah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidak mengajukan bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tertanggal 8 Agustus 2024 yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Asrori, H., MH namun berdasarkan laporan mediator tanggal 6 juni 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun kemudian sejak November 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi, akhirnya sejak September 2023 pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat hingga sekarang, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Penggugat, justru Penggugat yang menjalin asmara dengan laki-laki lain bernama Ridho Risman Syha, orang Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil tersebut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Darusman Guto bin Marsono (XXX kandung) dan Kadir bin Darusman Guto (adik kandung);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilXXX hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama, dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan, masing-masing Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri, dan hingga sekarang tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa sebelum pisah rumah, mereka sudah saling mendiamkan, yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena itu maka dalil-dalil bantahan tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta analisis bukti-bukti dari para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi perselisihan yakni keduanya saling mendiamkan, yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang;
- Bahwa akhirnya mereka pisah rumah, karena masing-masing tinggal di rumah orang tuanya sendiri yang hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih, telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah

Hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator dan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas merupakan indikator bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kebumen sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota
ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	R	30.000,0	
		p	0,-	
Biaya Proses	:	R	75.000,0	
		p	0,-	
Biaya	:	Rp		126.000,00,-
Pemanggilan	:			
Biaya	:	Rp		10.000,00,-
Redaksi	:			
Biaya Meterai	:	Rp		10.000,00,-
Biaya	:	Rp		50.000,00,-
Sumpah	:			
Jumlah	:	Rp		301.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 778/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)